

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan pelaksanaan prinsip differensiasi fungsional dalam Lingkungan Peradilan Umum dengan Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip differensiasi fungsional juga diterapkan dalam lingkungan Peradilan Militer meskipun tidak sepenuhnya sama dengan lingkungan Peradilan Umum. Penyidik di lingkungan Peradilan Militer tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penuntut umum (oditur militer), sebab pengawasan dilakukan langsung oleh PAPERERA disamping juga sering terkendala oleh struktur kepangkatan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bentuk kontrol yang dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 80 KUHAP, sedangkan bentuk kontrol yang dilakukan PAPERERA kepada Oditur selaku penuntut umum ditegaskan dalam Pasal 123 Undang-Undang Peradilan Militer.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan Perbedaan Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer yaitu:

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai kewenangan dari ANKUM maupun PAPERA dalam hal penyidikan maupun penyerahan perkara, guna meminimalisir keraguan masyarakat mengenai penanganan kasus pidana dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Perlu diadakannya pra peradilan dan pra penuntutan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa dan untuk membangun koordinasi dan pengawasan yang baik antar instansi penegak hukum dalam lingkungan Peradilan Militer.



Daftar Pustaka

Buku

Faisal Salam Moch., 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

_____, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, cetakan ke-2, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

_____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap M., 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.

_____, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang.

Disertasi

Selamet Sarwo Edy, 2017, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Universitas Gajah Madah, hlm. 111.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Internet

Adery Ardhan Saputro, Peran Kejaksaan RI Sebagai Bominus Litis Dalam Kekisruhan KPK VS POLRI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/PERAN-KEJAKSAAN-SEBAGAI-DOMINUS->

LITIS-DALAM-KEKISRUHAN-KPK-VS-POLRI-finalisasi.pdf, diakses 18 September 2017.

Mayor CHK Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Ferdy Ferdian, Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 15 September 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, diakses 18 September 2017.

<http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, diakses 15 September 2017.

<http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html>, diakses 15 September 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>, diakses 18 September 2017.

<https://bukubiruku.com/urutan-pangkat-tni-ad/>, diakses 5 Desember 2017.

Kamus

Suharso, Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, Widya Karya, Semarang.

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 13 / X / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Anna Martha Yosatika Putri
Nim : 140511531
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai syarat penyusunan Skripsi berjudul :

“PENERAPAN PRINSIP DIFFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2017

Kepala Oditurat Militer II-11



Paul Sihombing S.H., M.Hum.
Letkol Cbk MRP. 546851



PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telephone Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254
Email ; dilmilyogya@ymail.com Website ; www.dilmil-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :W.2.MIL.04/ 08 / Sket /XI / 2017

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : ANNA MARTHA YOSATIKA PUTRI
NIM : 140511531
Fakultas : Hukum
PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.


Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“ PENERAPAN PRINSIP DIFFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER“

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 22 November 2017

Kepala Pengadilan Militer II-11



Syf. Nursiana, S.H.
Letkol Sus Nrp. 519759